



---

## Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Korban Perundungan Anak di Kota Palopo

Sunarding<sup>1</sup>, Hisma Kahman<sup>2</sup>, Muh. Rifqy Ramadhan<sup>3</sup>

Universitas Andi Djemma, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [sunarding@unanda.ac.id](mailto:sunarding@unanda.ac.id), [hismakahman@yahoo.co.id](mailto:hismakahman@yahoo.co.id),

[muh.rifqy.ramadhan@unanda.ac.id](mailto:muh.rifqy.ramadhan@unanda.ac.id)

---

*Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025*

*Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 01 Januari 2026*

---

### ABSTRACT

This study aims to determine the aspects that cause bullying against children and to determine the law enforcement against bullying against children at the Palopo City. This research was conducted at the Palopo City Police Station, this research was based on field research conducted using a Normative-Empirical approach, which means research that produces descriptive data by obtaining data directly from the subject as the first source in field research. From the research conducted for the legal analysis of the protection of child bullying victims, the essence is to achieve protection for child bullying victims. The aspects that cause bullying against children are aspects that support victims of bullying and the causes of bullying from the perpetrator's side. Law enforcement against bullying of children at the Palopo City Police is through diversion and through juvenile criminal justice.

**Keywords:** Children, Protection, Bullying.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek-aspek yang menyebabkan terjadinya perundungan terhadap anak dan untuk mengetahui penegakkan hukum terhadap perundungan (bullying) terhadap anak di Kota Palopo. Penelitian ini dilakukan di Polres Kota Palopo, penelitian ini mendasarkan pada penelitian lapangan yang dilakukan dengan memakai pendekatan Normatif- Empiris yang berarti penelitian yang menghasilkan data deskriptif dengan cara memperoleh data secara langsung dari subjek sebagai sumber pertama dalam penelitian lapangan. Dari penelitian yang dilakukan untuk analisis hukum terhadap perlindungan korban perundungan anak pada intinya adalah untuk tercapainya perlindungan terhadap korban perundungan anak. Aspek-aspek yang menyebabkan terjadinya perundungan terhadap anak yaitu aspek-aspek yang mendukung korban perundungan (bullying) serta penyebab bullying dari sisi pelaku. Penegakkan hukum terhadap perundungan (bullying) terhadap anak di Polres Kota Palopo yaitu melalui diversi dan melalui peradilan pidana anak.

**Kata Kunci:** Anak, Perlindungan, Perundungan.

## PENDAHULUAN

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak, jika dikembangkan, dengan memberikan peluang yang leluasa kepada anak dan pemuda untuk mengemukakan pendapat mereka, sesungguhnya dapat memberikan manfaat yang besar kepada generasi yang lebih tua. (Kathryn Gerald, 2012). Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolok ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak. (Kathryn Gerald, 2012).

Maraknya anak yang berkonflik dengan hukum yang dapat merusak sistem masyarakat khususnya masyarakat Indonesia yang dilakukan oleh anak dibawah umur 18 tahun dan akibat kenakalannya tersebut, seorang anak harus berhadapan dengan hukum dan Lembaga Pemasyarakatan Anak. Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum. (Kathryn Gerald, 2012). Perundungan (bullying) termasuk kedalam kekerasan yang bersifat psikologis, karena secara tidak langsung bullying mempengaruhi mental orang yang di bully. Bullying merupakan aktivitas sadar, disengaja dan bertujuan untuk melalui ancaman agresi lebih lanjut dan menciptakan teror yang didasari dengan ketidakseimbangan kekuatan, niat untuk mencederai, ancaman agresi lebih lanjut, teror yang dapat terjadi apabila penindasan meningkat tanpa henti. (Nissa Adilla, 2009).

Perundungan atau bullying termasuk dalam tindakan kekerasan yang merugikan orang lain. Disebut kekerasan karena tindakan yang dilakukan untuk menyakiti orang lain atau bisa juga dengan tujuan tertentu, misalnya mencari perhatian, ingin berkuasa di sekolah dan lain-lain. Bila dilakukan terus menerus bullying akan menimbulkan trauma, ketakutan, kecemasan, depresi, bahkan kematian. Korban bullying biasanya memang telah diposisikan sebagai target.

Perilaku bullying tentu memiliki efek yang sangat berbahaya, perilaku tersebut dapat menimbulkan dampak traumatik, sehingga pengaturan terhadap bullying harus diterapkan. Di Indonesia sendiri kata "bullying" tidak diatur di Undang-Undang yang berlaku, oleh karena itu, para penegak hukum dalam menyelesaikan kasus bullying harus melihat bentuk bullying terlebih dahulu sebelum menjerat para pelaku bullying.

Bullying yang dilakukan terhadap anak, maka pemerintah mengatur perilaku bullying ini dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sehingga para pelaku bullying sebenarnya dapat dijatuhkan sanksi atau dijerat dengan Undang-Undang tersebut.

---

Berdasarkan Pasal 1 poin 15a Undang-Undang Perlindungan Anak, kekerasan didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Melihat dari bagaimana bullying itu dilakukan, maka Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak telah mengatur bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Ancaman pidana atas pelanggaran ketentuan Pasal 76C tersebut sebagai berikut; (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (4) Pidana ditambah 1/3 dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orangtuanya.

Di samping Pasal 76C diatas beserta Pasal 80, aturan mengenai larangan melakukan bullying terhadap anak juga terdapat dalam Pasal 76A yang melarang setiap orang untuk memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya dan memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif.

Pasal 76B juga melarang setiap orang untuk menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Berdasarkan Pasal 77 dan 77B, orang yang melanggar aturan Pasal 76A dan 76B dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014).

Ketentuan pidana tersebut berlaku terhadap semua pelaku perundungan (bullying) termasuk yang masih di bawah umur. Dalam hal usia pelaku di bawah 18 tahun maka sistem dan proses peradilan yang digunakan adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).

Berdasarkan penjelasan umum di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, substansi mendasar dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah pengaturan secara tegas mengenai “keadilan restoratif” dan “diversi” yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan guna mencegah stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dengan harapan bahwa anak pelaku tindak pidana dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Saat ini kasus perundungan sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat Indonesia. Perundungan dapat terjadi di berbagai tempat, mulai dari lingkungan sekolah, rumah, tempat bermain dan tempat lainnya. Saat ini konteks pendidikan terutama di lingkungan sekolah sering diwarnai oleh kasus-kasus perundungan. Data yang dilansir dari data KPAI hingga Maret 2024 telah menerima pengaduan pelanggaran perlindungan anak sebanyak 383 kasus, dan 34% dari data kasus tersebut terjadi di lingkungan satuan pendidikan.

Kasus perundungan atau yang lebih dikenal “bully” terhadap anak terus muncul di Indonesia. Pada tahun 2020, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat adanya 119 kasus perundungan terhadap anak. Jumlah ini melonjak dari tahun sebelumnya yang berkisar 30-60 kasus per tahun. Salah satu kasus yang pernah viral adalah perundungan terhadap F (11), anak laki-laki asal Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Dugaan perundungan bocah laki-laki ini ramai di media sosial. Dalam video berdurasi sekitar 15 detik, korban terlihat dipaksa melakukan tindakan asusila terhadap kucing.

Kasus perundungan juga terjadi di Kota Palopo, salah satu kasus yang pernah terjadi yaitu perundungan terhadap AA (17) seorang pelajar salah satu SMA di Kota Palopo. Video perundungan yang diunggah oleh pemilik akun Facebook bernama Irha Twin yang tak lain adalah keluarga korban membagikan sebuah video yang diketahui direkam di Pelangiran, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo dengan durasi video 30 detik. Dalam unggahannya, terlihat beberapa remaja putri menganiaya korban secara bergantian dan sebagian merekam kejadian disebuah rumah kosong. Akibat dianiaya, korban mengalami sejumlah luka lebam dibagian wajah serta nyeri dibagian kepala akibat pukulan dantendangan. Anak yang berperan sebagai pelaku perundukan memiliki karakteristik yang agresif dan intimidasi sebaliknya bagi korban perundukan itu sendiri.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif empiris. Pada dasarnya metode penelitian ini merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan berbagai unsur-unsur empiris. Dengan demikian penelitian ini menekankan pada implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) dalam penerapannya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dimasyarakat. Lokasi penelitian di Polres Kota Palopo. Jenis dan Sumber Data yang digunakn dalam penelitian ini ; 1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden yang berkaitan dengan penelitian melalui wawancara. 2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dan bersumber dari penelaah studi kepustakaan literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait juga bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Kasus Perundungan atau Bully*

Hasil penelitian yang dilakukan yaitu saat ini kasus perundungan atau yang lebih dikenal “bully” sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat. Perundungan dapat terjadi di berbagai tempat, mulai dari lingkungan sekolah, rumah, tempat bermain dan tempat lainnya. Adapun beberapa kasus hasil penelitian di Polres Kota Palopo pelaku perundungan anak yaitu : (Polres Kota Palopo, Selasa 21 Januari 2025)

1. Berkas Perkara Nomor: BP/82/X/2024/RESKRIM. Melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak, Pasal yang dilanggar yaitu Pasal 80 ayat (1) Jo 76C Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dilaporkan pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024, yang mana menurut keterangan anak korban saudara Maulida Shafa Rahman alias Shafa bahwa awalnya ia bersama dengan temannya yaitu saudara Fiona berada di dalam kelas, yang mana pada saat itu anak korban saudara Maulida Shafa Rahman alias Shafa ingin meninggalkan kelas, namun tiba-tiba pelaku anak saudara Nurul Ramadani Alwy alias Nurul menghampiri anak korban saudara Maulida Shafa Rahman alias Shafa lalu menampar pipi kanan anak korban saudara Maulida Shafa Rahman alias Shafa menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, akibat pemukulan terhadap anak korban saudara Maulida Shafa Rahman alias Shafa mengalami luka memar di mata bagian kanan mata anak korban dan rasa nyeri dibagian mata kanan anak korban.
2. Berkas Perkara Nomor: BP/ /IV/2024/RESKRIM. Melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak, Pasal yang dilanggar yaitu Pasal 80 Ayat (1) Jo 76 C Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada hari Rabu 27 Maret 2024 bertempat di Jl. Per. Greensongka II Palopo Kel. Purangi Kec. Sendana Kota Palopo dimana pelaku sdr. Erpin alias Erpin bin Suryadi dan sdr. Erpan alias Erpan bin Suryadi melakukan penganiayaan terhadap anak korban sdr. Lukman. N alias Lukman bin Nasrung. Pada hari Rabu 27 Maret 2024 sekitar pukul 18.30 WITA
3. Berkas Perkara Nomor: BP/ /XII/2024/RESKRIM. Melakukan tindak pidana penganiayaan dan tindak pidana barang siapa tanpa hak membawa, menguasai, menyimpan senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk tanpa izin. Pasal yang dilanggar yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 LN No. 78 Tahun 1951. Perkara dugaan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dan tanpa hak membuat, menerima, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk jenis busur sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Sajam, yang terjadi pada hari Senin 02 Desember 2024



bertempat di Jl. Cakalang, Kel. Surutanga Kec. Wara Timur, Kota Palopo sekitar pukul 23.30 WITA, yang mana pada hari Senin, 02 Desember 2024 sekitar pukul 21.30 WITA, pelaku anak sedang menjenguk temannya yang sebelumnya juga menjadi korban pembusuran yaitu Sdr. Acci di RSUD dr. Palammai Tandi Kota Palopo bersama teman-teman pelaku anak, hingga saat itu pelaku anak beserta teman-temannya memiliki niat untuk mencari pelaku pembusuran tersebut dan selanjutnya pelaku anak bersama dengan teman-temannya pun bergerak untuk mencari pelaku lalu sekitar pukul 22.00 WITA pelaku anak diajak oleh salah satu teman pelaku anak yaitu Sdr. Heril untuk mengambil busur miliknya di rumah Sdr. Heril Hingga busur pelaku anak tersebut mengenai badan korban dan pelaku anak beserta dengan teman-temannya langsung membubarkan diri dan berlari ke arah Jl. Labombo hingga bubar dan memisahkan diri.

Hal ini menjelaskan bahwa kasus perundungan yang dilakukan terhadap anak sangat membahayakan mental anak dimasa depan, apalagi terjadi sentuhan fisik yang membuat korban dalam hal ini anak mengalami trauma yang sangat sulit untuk dilupakan oleh karena itu pihak Polres Kota Palopo melakukan berbagai macam upaya agar perundungan terhadap anak di Kota Palopo dapat teratasi.

### ***Aspek-Aspek Yang Menyebabkan Terjadinya Perundungan Terhadap Anak***

#### **1. Aspek-aspek yang mendukung Korban Peundungan (Bullying)**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak IPDA Ma'rup, S.H selaku Kanit IV PPA Kasat Reskrim Polres Palopo pada tanggal 21 Januari 2025, mengatakan bahwa :

*"Penyebab bully memang sangat kompleks dan dapat datang dari berbagai aspek. Penyebab bully dapat datang dari aspek-aspek yang mendukung korban maupun pelaku. Jika kita melihat dari sisi korban, ada beberapa aspek yang menyebabkan anak menjadi korban bully, seperti penampilan fisik, ras, orientasi seksual, terlihat lemah, dan terlihat tidak mudah bergaul. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami penyebab- penyebab tersebut untuk mencegah dan mengurangi kasus- kasus bully di kalangan anak- anak."*

Penyebab bully dapat datang dari aspek-aspek yang mendukung korban maupun pelaku. Jika melihat dari sisi korban, berikut adalah beberapa aspek yang mungkin menyebabkan anak menjadi korban.

##### **a. Penampilan Fisik**

Penyebab perundungan (bullying) pertama yang paling umum adalah akibat dari penampilan fisik. Bullying dari penampilan fisik adalah tindakan merendahkan, menghina, atau menyiksa seseorang karena penampilan fisiknya, seperti warna kulit, bentuk tubuh, gaya rambut, pakaian, atau kondisi fisik lainnya.

Hal ini selaras dengan yang disampaikan Bapak IPDA Ma'rup, S.H selaku Kanit IV PPA Kasat Reskrim Polres Palopo pada tanggal 21 Januari 2025, mengatakan bahwa :

*"Salah satu faktor yang dapat menyebabkan anak menjadi korban bully adalah penampilan fisiknya. Ketika seorang anak memiliki penampilan fisik yang dianggap*

---

*berbeda dengan anak lain pada umumnya, para pelaku bully dapat menjadikannya bahan untuk mengintimidasi anak tersebut. Contohnya, penampilan fisik berbeda seperti kelebihan atau kekurangan berat badan, menggunakan kacamata, behel, atau menggunakan pakaian yang dianggap tidak keren seperti anak-anak lainnya. Hal ini dapat membuat anak merasa tidak nyaman, minder, dan akhirnya menjadi korban bully. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengedepankan toleransi dan menghargai perbedaan individu untuk mencegah kasus-kasus bully seperti ini."*

b. Ras

Perbedaan ras juga sering kali menyebabkan seorang anak terkena bully. Hal ini umumnya terjadi ketika seorang anak dengan ras berbeda memasuki satu lingkungan dan dianggap sebagai minoritas. Perbedaan ras merupakan perbedaan yang ada pada manusia berdasarkan ciri-ciri fisik, seperti warna kulit, bentuk mata, rambut, dan lain-lain, serta perbedaan budaya, etnis, dan latar belakang sejarah. Kurangnya pemahaman terhadap perbedaan tersebut sehingga menyebabkan seseorang merasa tidak nyaman atau direndahkan karena latar belakang rasnya.

Hal ini selaras dengan yang disampaikan Bapak IPDA Ma'rup, S.H selaku Kanit IV PPA Kasat Reskrim Polres Palopo pada tanggal 21 Januari 2025, mengatakan bahwa :

*"Perbedaan ras juga merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan anak menjadi korban bully. Hal ini sering terjadi ketika seorang anak dari ras atau etnis minoritas memasuki lingkungan baru, seperti sekolah atau komunitas, dimana mereka dianggap sebagai orang luar atau minoritas. Perbedaan ras ini dapat memicu diskriminasi, eksklusi, dan bahan kekerasan verbal atau fisik dari pelaku bully. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengedepankan toleransi, menghargai keberagaman, dan mengajarkan anak-anak untuk menghormati perbedaan ras dan budaya."*

c. Orientasi Skesual

Orientasi seksual merupakan kecenderungan atau prefensi seseorang terhadap jenis kelamin tertentu dalam hal asmara, seksual, atau emosional. Pengaruh budaya dan agama yang tidak menerima orientasi seksual tertentu ini yang membuat seseorang cenderung menyembunyikan orientasi seksualnya.

Hal ini selaras dengan yang disampaikan Bapak IPDA Ma'rup, S.H selaku Kanit IV PPA Kasat Reskrim Polres Palopo pada tanggal 21 Januari 2025, mengatakan bahwa :

*"Orientasi seksual seseorang memang beragam dan seringkali menjadi salah satu faktor yang menyebabkan anak menjadi korban bully. Terutama pada masa remaja, ketika anak-anak mulai menyadari dan mengeksplorasi orientasi seksual mereka. Sayangnya, bahkan di negara-negara yang telah maju dan terbuka terhadap isu-isu LGBT, anak-anak yang mengidentifikasi diri mereka sebagai lesbian, gay, atau transgender masih sering mengalami perilaku bully. Hal ini dapat membuat mereka merasa tidak nyaman, tidak aman, dan akhirnya memilih untuk menyembunyikan orientasi seksual mereka. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, toleran, dan*

---

*mendukung anak-anak untuk menjadi diri mereka sendiri tanpa takut akan diskriminasi atau kekerasan."*

d. Terlihat Lemah

Terlihat lemah merupakan salah satu faktor yang dapat memicu bullying, karena pelaku bullying seringkali memilih korban yang dianggap tidak dapat membela diri atau terlihat tidak kuat, baik secara fisik maupun emosional.

Hal ini selaras dengan yang disampaikan Bapak IPDA Ma'rup, S.H selaku Kanit IV PPA Kasat Reskrim Polres Palopo pada tanggal 21 Januari 2025, mengatakan bahwa :

*"Salah satu penyebab bullying lainnya adalah ketika seorang anak dianggap lebih lemah dan tidak mau melawan. Seperti yang kita ketahui, bullying sering melibatkan ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban. Pelaku bullying sering merasa sebagai pihak yang lebih kuat dan berkuasa, sehingga mereka merasa dapat mendominasi dan mengintimidasi korban yang lebih lemah. Hal ini dapat membuat korban merasa tidak berdaya dan tidak dapat membela diri, sehingga mereka menjadi lebih rentan terhadap serangan bullying. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengajarkan anak-anak untuk menjadi lebih percaya diri dan berani membela diri, serta mengembangkan empati dan kesadaran akan pentingnya menghormati dan menghargai perbedaan individu."*

e. Terlihat tidak mudah bergaul

Selain karena lemah, terlihat tidak mudah bergaul dan memiliki sedikit teman juga menjadi salah satu penyebab menjadi korban bullying, karena pelaku bullying seringkali memandang korban yang terlihat pendiam, tertutup, atau tidak mudah bergaul sebagai target yang mudah untuk diintimidasi atau direndahkan.

Hal ini selaras dengan yang disampaikan Bapak IPDA Ma'rup, S.H selaku Kanit IV PPA Kasat Reskrim Polres Palopo pada tanggal 21 Januari 2025, mengatakan bahwa :

*"Individu yang terlihat tidak mudah bergaul dan memiliki sedikit teman juga dapat menjadi target bullying. Mereka mungkin dianggap lebih lemah dan tidak memiliki dukungan sosial yang kuat, sehingga membuat pelaku bullying berpikir bahwa mereka dapat dengan mudah mendominasi dan mengintimidasi mereka. Selain itu, sekelompok pelaku bullying juga berpotensi melakukan bullying pada kelompok yang dianggap lebih lemah dari kelompok mereka. Hal ini dapat menciptakan lingkungan yang tidak aman dan tidak nyaman bagi korban bullying, serta dapat memperburuk situasi dan membuat korban merasa semakin terisolasi dan tidak berdaya."*

Meskipun karakteristik diatas dapat menjadi penyebab bullying, tapi tentu tidak semua anak dengan karakteristik tersebut menjadi korban bully. Kondisi tersebut hanyalah merupakan beberapa gambaran umum.

## 2. Penyebab Bullying Dari Sisi Pelaku

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak IPDA Ma'rup, S.H selaku Kanit IV PPA Kasat Reskrim Polres Palopo pada tanggal 21 Januari 2025, mengatakan bahwa :



*"Anak yang memiliki salah satu kriteria yang dapat memicu bully tidak selalu menjadi korban. Artinya, tidak semua anak yang memiliki karakteristik tertentu, seperti penampilan fisik yang berbeda atau orientasi seksual yang berbeda, akan menjadi korban bullying. Hal ini disebabkan karena terdapat faktor penyebab lainnya yang juga dapat berasal dari sisi pelaku, seperti memiliki masalah pribadi, pernah menjadi korban bullying, rasa iri pada korban, kurangnya pemahaman, mencari perhatian, kesulitan mengendalikan emosi, berasal dari keluarga yang disfungsi, merasa bahwa bullying menguntungkan, dan kurangnya empati. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bahwa bullying adalah fenomena yang kompleks dan tidak dapat dijelaskan hanya dengan satu factor penyebab."*

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa anak yang memiliki salah satu kriteria yang dapat memicu bully tidak selalu menjadi korban. Hal ini disebabkan juga karena terdapat faktor penyebab yang dapat berasal dari sisi pelaku. Berikut adalah beberapa penyebab bully dari sisi pelaku :

a. Memiliki masalah pribadi

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak IPDA Ma'rup, S.H selaku Kanit IV PPA Kasat Reskrim Polres Palopo pada tanggal 21 Januari 2025, mengatakan bahwa :

*"Menurut saya, salah satu pemicu seseorang menjadi pelaku bullying adalah karena mereka memiliki masalah pribadi yang membuatnya merasa tidak berdaya dalam hidupnya sendiri. Pada anak-anak, contohnya, perkuliahan berlebihan di rumah, perceraian orang tua, atau adanya anggota keluarga yang menjadi pecandu narkoba dan alkohol dapat memicu perasaan tidak berdaya ini. Hal ini dapat menyebabkan anak merasa tidak aman, tidak nyaman, dan tidak memiliki kontrol atas situasi. Sementara itu, pada orang dewasa, masalah dengan pasangan juga bisa menjadi salah satu pemicu munculnya perasaan tidak berdaya. Misalnya, konflik dalam hubungan, kehilangan pekerjaan, atau masalah keuangan dapat membuat seseorang merasa tidak berdaya dan kehilangan kontrol atas hidupnya."*

Salah satu pemicu seseorang menjadi bully adalah karena memiliki masalah pribadi seperti kesulitan keluarga, masalah kesehatan, atau kesulitan emosional dapat menyebabkan seseorang merasa frustrasi, kesal, atau tidak puas, sehingga mereka mengalihkan perasaan tersebut ke orang lain dengan melakukan bullying. Lebih lanjut Bapak IPDA Ma'rup, S.H selaku Kanit IV PPA Kasat Reskrim Polres Palopo, juga mengatakan bahwa :

*"Dalam upaya untuk menutupi perasaan tidak berdaya tersebut, pelaku bullying seringkali melakukan tindakan bullying, baik verbal maupun fisik, untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki kekuatan dan kontrol atas situasi. Dengan demikian, rasa tidak berdaya tersebut dapat ditutupi dengan perasaan berkuasa dan mengendalikan orang lain. Namun, perlu diingat bahwa tindakan bullying tidak akan menyelesaikan masalah yang mendasarinya, dan bahkan dapat memperburuk situasi dan menyebabkan kerugian yang lebih besar bagi korban dan pelaku itu sendiri."* (wawancara tanggal, 17 Januari 2025).

b. Pernah menjadi korban bullying

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak IPDA Ma'rup, S.H selaku Kanit IV PPA Kasat Reskrim Polres Palopo pada tanggal 17 Januari 2025, mengatakan bahwa :

*"Beberapa kasus bullying menunjukkan bahwa pelaku sebenarnya juga merupakan korban. Artinya, mereka yang melakukan tindakan bullying seringkali memiliki pengalaman trauma atau pernah menjadi korban bullying sendiri. Contohnya, anak yang merasa dibully oleh saudaranya di rumah, kemudian membalas dengan cara membully temannya di sekolah yang ia anggap lebih lemah dari dirinya. Dalam kasus ini, anak tersebut mencoba untuk mengalihkan perasaan tidak berdaya dan marah yang ia rasakan akibat dibully oleh saudaranya, dengan cara membully orang lain."*

Beberapa kasus menunjukkan bahwa pelaku sebenarnya juga merupakan korban karena pengalaman traumatis sebagai korban bullying dapat menyebabkan seseorang merasa perlu untuk mengambil alih kendali dan melakukan hal yang sama kepada orang lain sebagai bentuk pembalasan dendam atau untuk merasa lebih kuat. Lebih lanjut Bapak IPDA Ma'rup, S.H selaku Kanit IV PPA Kasat Reskrim Polres Palopo, mengatakan bahwa :

*"Hal ini menunjukkan bahwa bullying seringkali merupakan fenomena yang kompleks dan berputar, dimana pelaku dan korban dapat berganti peran dan memiliki pengalaman trauma yang sama."* (wawancara tanggal, 17 Januari 2025)

c. Rasa iri pada korban

Penyebab bullying selanjutnya adalah karena rasa iri pelaku pada korban. Rasa iri ini dapat menyebabkan seseorang merasa tidak puas dan ingin menyerang atau merendahkan orang yang mereka iri, sebagai cara untuk mengurangi perasaan tidak puas tersebut.

Hal ini selaras dengan yang disampaikan Bapak IPDA Ma'rup, S.H selaku Kanit IV PPA Kasat Reskrim Polres Palopo pada tanggal 27 Januari 2025, mengatakan bahwa :

*"Penyebab bullying lainnya adalah karena rasa iri yang dimiliki oleh pelaku terhadap korban. Rasa iri ini bisa muncul akibat korban memiliki hal yang sebenarnya sama istimewanya dengan sang pelaku, seperti bakat, kecerdasan, atau kepopuleran. Pelaku merasa terancam oleh keberadaan korban dan mengintimidasi korban agar korban tidak akan lebih menonjol dari dirinya sendiri. Dalam beberapa kasus, pelaku bullying juga mungkin melakukan tindakan tersebut untuk menutupi jati dirinya sendiri. Mereka mungkin merasa tidak percaya diri atau memiliki kekurangan yang mereka coba tutupi dengan cara mengintimidasi orang lain. Dengan demikian, mereka dapat merasa lebih berkuasa dan mengalihkan perhatian dari kekurangan mereka sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa bullying sering kali merupakan refleksi dari perasaan tidak percaya diri dan ketidakamanan yang dimiliki oleh pelaku, bukan hanya karena korban memiliki kelebihan atau keistimewaan tertentu."*

d. Kurangnya pemahaman

Kurangnya pemahaman dan empati juga dapat menimbulkan perilaku bullying. Kurangnya pemahaman dapat menyebabkan seseorang tidak menghargai perbedaan, keunikan, dan tidak mengerti hak-hak orang lain, dan

tidak menyadari dampak dari perilaku bullying dapat menyebabkan seseorang berperilaku tidak toleran, diskriminatif, dan agresif yang merupakan ciri-ciri pelaku bullying.

Hal ini selaras dengan yang disampaikan Bapak IPDA Ma'rup, S.H selaku Kanit IV PPA Kasat Reskrim Polres Palopo pada tanggal 27 Januari 2025, mengatakan bahwa :

*"Kurangnya pemahaman dan empati juga dapat menjadi penyebab perilaku bullying. Ketika anak-anak tidak memahami perbedaan ras, agama, atau orientasi seksual, mereka mungkin beranggapan bahwa perbedaan tersebut adalah hal yang salah dan menjadikan anak yang berbeda sebagai sasaran untuk diintimidasi."*

e. Mencari Perhatian

Pelaku bullying mencari perhatian merupakan salah satu motivasi atau alasan mengapa seseorang melakukan bullying, karena dengan melakukan bullying, pelaku dapat merasa menjadi pusat perhatian, merasa kuat dan berpengaruh, serta merasa dapat mengontrol situasi.

Hal ini selaras dengan yang disampaikan Bapak IPDA Ma'rup, S.H selaku Kanit IV PPA Kasat Reskrim Polres Palopo pada tanggal 27 Januari 2025, mengatakan bahwa :

*"Terkadang pelaku bullying tidak menyadari bahwa tindakan mereka merupakan bentuk penindasan. Mereka mungkin melakukan hal tersebut karena ingin mencari perhatian. Jenis pelaku seperti ini sebenarnya relatif mudah untuk diatasi. Caranya adalah dengan memberikan perhatian yang positif kepada mereka sebelum mereka mencari perhatian dengan cara yang negatif. Dengan demikian, mereka dapat merasa dihargai dan diperhatikan tanpa harus melakukan tindakan bullying."*

f. Kesulitan mengendalikan emosi

Pelaku bullying kesulitan mengendalikan emosi merupakan salah satu karakteristik atau ciri pelaku bullying, karena mereka seringkali memiliki kesulitan mengelola emosi negatif seperti marah, frustrasi, atau kesal, sehingga mereka mengungkapkan emosi tersebut melalui perilaku agresif atau bullying.

Hal ini selaras dengan yang disampaikan Bapak IPDA Ma'rup, S.H selaku Kanit IV PPA Kasat Reskrim Polres Palopo pada tanggal 27 Januari 2025, mengatakan bahwa :

*"Anak yang kesulitan mengatur emosi mereka dapat berpotensi menjadi pelaku bullying. Ketika seseorang merasa marah dan frustrasi, mereka mungkin tidak dapat mengendalikan emosi mereka dan melakukan perbuatan yang menyakiti dan mengintimidasi orang lain. Hal ini dapat terjadi karena mereka belum memiliki kemampuan untuk mengatur emosi mereka dengan baik, sehingga mereka lebih rentan terhadap provokasi dan dapat meluapkan emosi mereka secara berlebihan."*

Lebih lanjut Bapak IPDA Ma'rup, S.H selaku Kanit IV PPA Kasat Reskrim Polres Palopo, juga mengatakan bahwa :

*"Jika seseorang sulit untuk mengendalikan emosi mereka, maka masalah kecil saja dapat membuat mereka terprovokasi dan melakukan tindakan yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengajarkan anak-anak tentang cara mengatur emosi"*

---

*mereka dengan baik, sehingga mereka dapat lebih baik dalam menghadapi situasi yang menantang dan tidak melakukan tindakan bullying.” (wawancara tanggal, 27 Januari 2025).*

g. Berasal dari keluarga yang disfungsi

Tidak semua anak dari keluarga disfungsi akan menjadi pelaku bullying, namun hal ini kerap terjadi. Sebagian besar pelaku adalah anak yang berasal dari keluarga yang disfungsi karena keluarga yang disfungsi dapat menyebabkan anak-anak merasa tidak aman, tidak dicintai, atau tidak memiliki contoh yang baik tentang bagaimana berinteraksi dengan orang lain, sehingga mereka lebih rentan untuk melakukan perilaku bullying.

Hal ini selaras dengan yang disampaikan Bapak IPDA Ma’rup, S.H selaku Kanit IV PPA Kasat Reskrim Polres Palopo pada tanggal 27 Januari 2025, mengatakan bahwa :

*“Tidak semua anak yang berasal dari keluarga disfungsi akan menjadi pelaku bullying, namun hal ini memang kerap terjadi. Banyak kasus menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku bullying adalah anak-anak yang merasa kekurangan kasih sayang dan keterbukaan dalam keluarganya. Mereka mungkin merasa tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang cukup dari orang tua mereka, sehingga mereka mencari perhatian dan kekuasaan dengan cara melakukan bullying. Selain itu, anak-anak yang sering melihat orang tua mereka bersikap agresif terhadap orang-orang di sekitar mereka juga berpotensi menjadi pelaku bullying. Mereka mungkin belajar bahwa agresi dan kekerasan adalah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, sehingga mereka mengulangi pola perilaku tersebut dalam interaksi mereka dengan orang lain.”*

h. Merasa bahwa bullying menguntungkan

Pelaku bully akan tanpa sengaja bisa terus melanjutkan aksinya karena merasa perbuatannya menguntungkan. Hal ini menjadi salah satu alasan atau motivasi mengapa seseorang melakukan bullying, karena mereka mungkin merasa bahwa dengan melakukan bullying, mereka dapat mencapai tujuan seperti meningkatkan status sosial, memperoleh perhatian, atau mengontrol orang lain.

Hal ini selaras dengan yang disampaikan Bapak IPDA Ma’rup, S.H selaku Kanit IV PPA Kasat Reskrim Polres Palopo pada tanggal 27 Januari 2025, mengatakan bahwa :

*“Pelaku bullying sering kali terus melanjutkan aksinya karena merasa bahwa perbuatannya menguntungkan. Mereka mungkin merasa bahwa tindakan bullying mereka memberikan hasil yang positif, seperti mendapatkan uang atau makanan dengan cara meminta secara paksa pada temannya. Atau, mereka mungkin merasa bahwa tindakan bullying mereka meningkatkan popularitas dan perhatian dari orang lain. Contohnya, anak yang meminta uang atau makanan secara paksa pada temannya mungkin merasa bahwa tindakan tersebut efektif untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Demikian pula, pelaku bullying yang merasa popularitas dan perhatian dari orang lain meningkat*



*berkat tindakan mereka tersebut mungkin merasa bahwa tindakan tersebut menguntungkan dan terus melanjutkan aksinya."*

Lebih lanjut Bapak IPDA Ma'rup, S.H selaku Kanit IV PPA Kasat Reskrim Polres Palopo, juga mengatakan bahwa :

*"Namun, perlu diingat bahwa tindakan bullying tidak hanya merugikan korban, tetapi juga dapat merugikan pelaku itu sendiri dalam jangka panjang."*

i. Kurangnya empati

Kurangnya empati dapat membuat seseorang tidak peduli dengan perasaan dan kebutuhan orang lain, sehingga mereka lebih mudah melakukan perilaku yang menyakitkan atau merugikan orang lain.

Hal ini selaras dengan yang disampaikan Bapak IPDA Ma'rup, S.H selaku Kanit IV PPA Kasat Reskrim Polres Palopo pada tanggal 27 Januari 2025, mengatakan bahwa :

*"Menurut saya, kurangnya rasa empati juga merupakan salah satu penyebab seseorang menjadi pelaku bullying. Ketika melihat korban, pelaku bullying tidak dapat merasakan empati pada apa yang dirasakan korban. Bahkan, sebagian pelaku bullying mungkin merasa senang ketika melihat orang lain merasakan kesakitan atau ketidaknyamanan. Hal ini dapat memicu pelaku bullying untuk terus melakukan aksinya, karena mereka merasa puas dan senang dengan reaksi yang mereka dapatkan dari korban. Semakin korban menunjukkan reaksi yang diinginkan, seperti menangis atau merasa takut, semakin pelaku bullying merasa senang dan puas dengan aksinya. Ini menunjukkan bahwa kurangnya rasa empati dapat menjadi faktor yang signifikan dalam perilaku bullying."*

### **Penegakan Hukum Terhadap Perundungan (Bullying) Anak Di Polres Kota Palopo**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak IPDA Ma'rup, S.H selaku Kanit IV PPA Kasat Reskrim Polres Palopo pada tanggal 27 Januari 2025, mengatakan bahwa :

*"Dalam menangani kasus bullying yang melibatkan anak sebagai pelaku, Polres Kota Palopo berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Undang-Undang ini memberikan kerangka acuan yang jelas dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku."*

Dalam hal anak yang menjadi pelaku tindak pidana perundungan (bullying) maka proses penegakan hukum yang dilakukan Polres Kota Palopo berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di dalam ketentuan Undang- Undang tersebut, proses penegakan hukum kasus perundungan (bullying) oleh anak di Polres Kota Palopo dapat melalui diversi maupun melalui peradilan pidana anak.

Lebih lanjut Bapak IPDA Ma'rup, S.H selaku Kanit IV PPA Kasat Reskrim Polres Palopo, juga mengatakan bahwa :

*"Dalam ketentuan Undang-Undang tersebut, proses penegakan hukum kasus bullying yang melibatkan anak sebagai pelaku dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu melalui diversi atau melalui peradilan pidana anak. Melalui jalur diversi, kasus bullying*



*dapat diselesaikan melalui proses mediasi antara pelaku dan korban, dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan dan memulihkan hubungan antara kedua belah pihak. Sementara itu, melalui jalur peradilan pidana anak, kasus bullying akan diadili melalui proses peradilan yang lebih formal, dengan tujuan untuk menentukan kesalahan pelaku dan memberikan sanksi yang tepat. Namun, dalam kedua jalur tersebut, Polres Kota Palopo tetap berpedoman pada prinsip-prinsip perlindungan anak dan penanganan kasus yang berbasis pada kepentingan terbaik anak.” (wawancara tanggal, 27 Januari 2025).*

## **1. Melalui Diversi**

Proses penegakan hukum anak wajib diupayakan diversi dimulai pada tingkat penyidikan sampai ke pemeriksaan di muka persidangan. Dalam melakukan upaya diversi ada beberapa syarat yang harus terpenuhi yaitu diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Hal tersebut berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa diversi adalah pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Setiap anak yang berhadapan dengan hukum tidak selalu harus diselesaikan secara formal melalui pengadilan, terhadap seorang anak yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat diselesaikan dengan jalan Restorative Justice, mengingat kepentingan seorang anaklah yang menjadi tujuan utama.

Dalam hal anak melakukan tindak pidana bullying seperti penganiayaan atau pengeroyokan yang tidak menyebabkan korban meninggal dunia, pengancaman, perbuatan tidak menyenangkan atau tindak pidana lainnya yang termasuk ke dalam perilaku bullying dengan ancaman di bawah 7 (tujuh) tahun penjara, maka dapat dilakukan upaya diversi di setiap tingkatan pemeriksaan. Apabila diversi tidak berhasil maka perkara dilanjutkan ke tahap proses selanjutnya.

## **2. Melalui Peradilan Pidana Anak**

Proses Peradilan Pidana Anak dapat dilakukan apabila upaya diversi yang dilakukan tidak menghasilkan kesepakatan diversi, atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun penjara dan merupakan pengulangan tindak pidana. Proses peradilan pidana anak tidak terlalu berbeda dengan mekanisme peradilan pada umumnya.

Dalam hal anak melakukan tindak pidana perundungan (bullying) yang menyebabkan korban meninggal dunia atau tindakan perundungan (bullying) yang di ancam dengan pidana di atas 7 (tujuh) tahun penjara dan anak sebagai pelaku telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun,

maka proses penegakan hukumnya melalui peradilan pidana anak dan tidak dilakukan upaya diversi di setiap tahap pemeriksaan perkara anak. Hal tersebut dikarenakan syarat untuk dilakukan upaya diversi tidak terpenuhi.

Bentuk perundungan (bullying) dalam hal ini seperti bullying fisik yang menyebabkan korban meninggal dunia, maka peraturan yang digunakan adalah Pasal 351 ayat (3) KUHP dengan ancaman 7 (tujuh) tahun penjara yaitu tentang

penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal, Pasal 170 ayat 2 ke -3 KUHP dengan ancaman 12 (dua belas) tahun penjara yaitu tentang pengeroyokan yang menyebabkan korban meninggal. Pasal 289 KUHP dengan ancaman 9 (sembilan) tahun penjara tentang memaksa orang melakukan atau membiarkan perbuatan cabul. Pasal 368 KUHP diancam 9 (sembilan) tahun penjara tentang pemerasan. Dalam hal anak sebagai korban perundungan (bullying) fisik yang menyebabkan korban meninggal dunia, maka pelaku dikenakan Pasal 76 jo Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

## SIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah aspek-aspek yang menyebabkan terjadinya perundungan terhadap anak ada dua, yang pertama yaitu aspek-aspek yang mendukung korban perundungan (bullying) yang terdiri dari beberapa aspek seperti penampilan fisik, ras, orientasi seksual, terlihat lemah, serta terlihat tidak mudah bergaul, yang kedua yaitu penyebab bullying dari sisi pelaku yang terdiri dari beberapa hal seperti memiliki masalah pribadi, pernah menjadi korban bullying, rasa iri pada korban, kurangnya pemahaman, mencari perhatian, kesulitan mengendalikan emosi, berasal dari keluarga yang disfungsi, merasa bahwa bullying menguntungkan, serta kurangnya empati. Proses penegakkan hukum terhadap perundungan (bullying) anak di Polres Kota Palopo dapat melalui diversi maupun melalui peradilan pidana anak.

Diharapkan Pihak kepolisian dalam hal ini Polres Kota Palopo adanya sosialisasi hukum khusus mengenai peraturan tentang penindasan atau bullying, secara langsung maupun bullying di media social yaitu cyberbullying pemberian sanksi pidana, baik kepada para penegak hukum itu sendiri maupun kepada masyarakat agar dapat lebih memahami mengenai sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Perlu adanya kesadaran dari masyarakat untuk tidak menjadikan perundungan atau bullying sebagai budaya yang dianggap tidak menimbulkan dampak buruk bagi anak-anak.

## DAFTAR RUJUKAN

- Andi Halimah. (2015). Persepsi Pada Bystander Terhadap Intensitas Bullying Pada Siswa SMP. *Jurnal Psikologi*, 42(2).
- Astuti Nurfadillah. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Perundungan. *Jurnal Belo*, 5(1).
- Ayu Muspita, Nurhasanah dan Martunis. (2017). Analisis Faktor-faktor Penyebab Perilaku Bullying Pada Siswa SD Negeri Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan dan Konseling*, 2(1).
- Fitrian Saefullah. (2015). Hubungan Antara Konsep Diri Dengan Bullying Pada Siswa Siswi SMP. *Ejournal Psikologi*, 3(3).
- Muhammad. (2009). Aspek Perlindungan Anak Dalam Tindak Kekerasan (Bullying) Terhadap Korban Kekerasan Disekolah (Studi Kasus Di SMK Kabupaten Banyumas). *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(3).

- Nissa Adilla. (2009). Pengaruh Kontrol Sosial Terhadap Perilaku Bullying Pelajar Disekolah Menengah Pertama. *Jurnal Kriminologi*, 5(1).
- Wilhen Shalomo Saerang, dkk. (2021). Tindakan Perundungan Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Anak Di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 2(1).
- Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkwinan
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Undang
- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Arif Gosita. (1992). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- B. Coloroso. (2007). *Stop Bullying: Memutus Rantai Kekerasan Anak Dari Prasekolah Hingga SMU*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Fitria Cakrawati. (2015). *Bullying, Siapa Takut?*. Solo: Tiga Ananda.
- Hasanuddin A.F. (2004). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pustaka Al Husna Baru.
- Kathryn Gerald. (2012). *Intervensi Praktis Bagi Remaja Beresiko*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ponny Retno Astuti. (2008). *Meredam Bullying 3 Cara Efektif Meredam K.P.A (Kekerasan Pada Anak)*. Jakarta: Grasindo.
- R. A. Koesna. (2005). *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur.
- R. Soeroso. (2001). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Salim. H. S. (2010). *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja grafindo Persada.
- W. J. S. Poerwadarminta. (1984). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Yayasan Sejiwa. (2008). *Bullying Mengatasi Kekerasan Disekolah Dan Lingkungan Sekitar Anak*. Jakarta: Grasindo.
- Kompas. (2022, 6 April). Video Viral Siswi SMA di palopo Jadi korban perundungan 10 orang. Diakses tanggal 13 Desember 2024, dari (<https://regional.kompas.com/read/2022/04/06/143810578/video-viral-siswi-sma-di-palopo-jadi-korban-perundungan-10-orang->
- IPDA Ma'rup, (2025). "Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Korban Perundungan Anak di Kota Palopo". Hasil Wawancara Pribadi, 27 Januari 2025, Kantor Resort Polres Kota Palopo.